



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

RIZKY KURNIAWAN

NIM : 12020411159

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Kurniawan


NIM : 12020411159

Program Studi : Hukum Tata Negara


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Pembimbing 1


Dr. Wahidin, M.A.
NIP. 19710108 199703 1 003

Pembimbing 2


M. Abdi Almaksur, M.A.
NIP. 19720701 199803 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DESA MAHATO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : RIZKY KURNIAWAN
NIM : 12020411159
Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, MH

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIZKY KURNIAWAN
Nim : 12020411159
Tempat/ Tgl. Lahir : Mahato, 16 September 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

PERAN PEMERINTAH DESA MAHATO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



RIZKY KURNIAWAN
NIM : 12020411159

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizky Kurniawan: Peran Pemerintah Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diaturnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Fiqih Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu selain itu penelitian ini Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini dilakukan desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian pengumpulan datanya di lakukan di lapangan. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang di amati. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Hasil penelitian Peran kepala desa dalam menjalankan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan pembangunan di desa Mahato secara umum sudah berjalan sesuai peraturan pemerintah desa namun belum berjalan dengan baik. Adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksana. Kurang transparansi atas informasi kepada masyarakat desa serta minimnya peran aktif kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu yaitu: (1) Kondisi jalan dan cuaca, (2) Harga bahan material yang tidak menentu harganya, (3) Letak Demografi, (4) Pembagian wilayah desa, (5) Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam ikut serta melaksanakan pembangunan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu yaitu: (1) Dana sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan di desa Mahato, (2) Partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk bekerja sama melaksanakan pembangunan di desa Mahato, (3) Regulasi/aturan menjadi faktor pendukung yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato.

Kata kunci : **Peran Pemerintah Desa Mahato, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA MAHATO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua saya H.katno dan Hj.payem serta kakak dan abang penulis saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mendoakan, mencurahkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang tidak mungkin sanggup penulis balas. Dan tidak henti hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada bapak prof.Dr. Khairunnas, M. Ag selaku rektor universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajaran nya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada UIN Suska Riau.

3. Dekan fakultas syariah dan hukum bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, wakil dekan 1 bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,LC.MA, wakil dekan 11 bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan wakil dekan 111 ibu Dr. Hj.sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajaran nya.

4. Ketua program studi hukum tata negara (siyasah) bapak Dr Rahman Alwi, M.A dan sekretaris program studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan bapak M.ABDI Al maktsur, M.A selaku dosen pembimbing skripsi penulis ucapan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan tenaga nya untuk membimbing penulis.

6. Kepada ibu Dra. Irdamisraini, M.A penulis ucapan terima kasih karena telah menjadi dosen penasehat akademik penulis.

7. Bapak dan ibu dosen program studi hukum tata negara (siyasah) fakultas syariah dan hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada kawan kawan penulis Hukum tata negara kelas A penulis ucapan terima kasih karena sudah menjadi kawan penulis selama kuliah.

Semoga allah swt meridhoi dan membela semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi allah swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Penulis

RIZKY KURNIAWAN

NIM: 12020411159

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Peran Pemerintah Desa	14
B. Pembangunan Desa	16
C. Desa	20
D. Pelaksana Pembangunan	22
E. Siyasah Dusturi	24
F. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Informan Penelitian	33
E. Populasi dan Sampel	34
F. Sumber Data	35
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	38

© Hak cipta milik	UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan	41
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
PEDOMAN WAWANCARA	56
LAMPIRAN DOKUMENTASI	57
DAFTAR RIWAYAT HIDLUP PENULIS	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Desa dituntut untuk mandiri dalam mengurus urusan pemerintahan, maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efektif, dan bertanggung jawab.

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling rendah yang mempunyai kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).¹ Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Quran adalah *ulil amri* sebagaimana di jelaskan dalam surah An-Nisa Ayat 59 yaitu:

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa Ayat 59)

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan suatu pemerintahan. Maka menjadi seorang pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan desa.²

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan juga dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan di desa Mahato belum berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam hal ini berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

² Q.S An Nisa (5): 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (1) ini menjelaskan tentang Penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kepada Desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijakan yang di atur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang di berikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sektor-sektor industri kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Sarana dan prasarana yang bersifat fisik di dorong untuk mempercepat akses menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang desa, masyarakat di dorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, tetapi akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang di inginkan perindividu maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada, akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan.

Pembangunan desa perlu di arahkan pada terwujudnya desa yang mandiri yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefesien mungkin.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus di dasarkan pada data dari informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Data dan informasi yang di perlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perencanaan desa di susun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Undang-undang desa menjadi sangat penting untuk diimplementasikan secara benar agar upaya percepatan kesejahteraan masyarakat terealisasi dengan baik. Peran aktif setiap anggota masyarakat di desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi undang-undang desa. Realitanya masih terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan desa yang lambat karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan desa baik perangkat desa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pembangunan desanya belum berjalan dengan baik.

Adapun masalah pembangunan yang belum berjalan dengan baik di desa Mahato yaitu: Pembangunan jalan, sejauh ini cukup bagus dan terlaksana pembangunan jalan yang ada di desa Mahato tetapi tidak semua berjalan dengan baik, pelayanan jaringan telkomsel, sebenarnya pelayanan jaringan sudah cukup lama berjalan dan terlaksana dengan baik, tetapi hanya di tempat-tempat khusus. Pembangunan desa yang belum berjalan dengan baik tidak lepas dari faktor-faktor yang menjadi penghambat antara lain: Belum ada model/konsep pembangunan desa yang dapat menjadi solusi secara optimal dalam upaya mensejahterakan masyarakat, kurangnya kontribusi masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam upaya melaksanakan pembangunan desa, keterbatasan sumber pendanaan baik dari desa maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional merupakan faktor utama yang menyebabkan belum berjalan dengan baik pembangunan di desa Mahato. Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.³ Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) yaitu: "Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan desa dengan

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan seluruh masyarakat desa untuk gotong royong". Dalam melaksanakan pembangunan desa pemerintah desa sudah berkordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk bekerja sama melaksanakan pembangunan desa yang bertujuan untuk:

- Pembentukan lembaga antar desa.
- Pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan.
- Pengalokasian anggaran.
- Masukan terhadap program pemerintah daerah.

Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya di bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan dapat diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.⁴ Desa Mahato merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Keadaan yang terjadi di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada saat ini dimana peran Kepala Desa sebagai pemimpin dalam bidang pembangunan kurang terwujud secara baik, kurangnya pengkoordinasian Kepala Desa terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah di rencanakan dan dilaksanakan di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa bentuk pembangunan yang dilaksanakan di desa Mahato sebagaimana tercantum didalam data berikut:

⁴ Hanif Nurcholi, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011), h. 105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Rencana Pembangunan	Anggaran	Target	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Gedung BPD	146.509.000	6 x 8 m	6 x 8 m	-
2	Drainase Sp. Badak	167.450.700	300 m	300 m	-
3	Semenisasi Jalan Dusun 1	150.000.000	500 m	-	Semua
4	Pembangunan Jembatan RT 007 Danau Bawah	85.000.000	5 m	-	Semua
5	Pembangunan Boxculver	500.000.000	10 unit	-	Semua
6	Pembangunan Papin Blok Masjid RT 010	80.000.000	200 m	-	Semua
7	Pembangunan Kantor Kepala Dusun	150.000.000	1 unit	-	Semua
8	Pembangunan MCK Pasar Dusun	25.000.000	2 unit	-	Semua
9	Pembangunan Pagar Mushalla	50.000.000	100 m	-	Semua

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



jumlah				
JUMLAH TERJADI	313.959.700			
JUMLAH TIDAK TERJADI	1.040.000.00 0			

Sumber : Kantor Kepala Desa Mahato, 2023

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) pembangunan yang mencapai target 100% dari apa yang sudah direncanakan. Sedangkan sisanya tidak terealisasi sama sekali pada proses pelaksanaanya. Dalam hal ini tentunya peran dari Kepala Desa Mahato sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, khususnya pada pembangunan yang tidak mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan. Kepala Desa juga bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur.

Kepemimpinan Kepala Desa berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu faktor yang sangat menentukan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu adanya kepemimpinan Kepala Desa.

Sebagai pemimpin di desa Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Pasal 101 UU No. 32 Tahun 2010 tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan tugas dan kewajiban kepala desa adalah: a) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) membina kehidupan masyarakat desa, c) membina perekonomian desa, d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, f) mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa dalam mengaktualisasikan kepemimpinannya sebagai kepala desa harus selalu merujuk pada tata aturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut.

Kepemimpinan Kepala Desa harus dilakukan sepenuhnya untuk mengaktualisasikan tugas-tugasnya sehingga peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya dapat terwujud dengan baik. Dalam upaya mewujudkan tugas-tugasnya sebagai kepala desa tersebut, sangat diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga cita-cita yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa dapat diwujudkan secara optimal.

Dengan adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepala desa maka sangat memudahkan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas kepala desa maka sangat memudahkan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat diperlukan untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Seorang Kepala Desa harus memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat terhadap pembangunan desa. Visi yang jelas akan memberikan arah yang tepat bagi kepala desa dalam mengembangkan program-program yang berkelanjutan untuk masyarakat. Dengan membagikan visi ini kepada masyarakat, kepala desa dapat menginspirasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan rasa memiliki terhadap program-program tersebut, sehingga meningkatkan komitmen mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Selain memiliki visi yang jelas, kepala desa juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membuka dialog yang positif antara kepala desa dan masyarakat. Seorang kepala desa yang mampu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat dengan baik akan mendorong partisipasi aktif. Dia harus membuka ruang bagi warga desa untuk mengemukakan masalah, ide, dan saran mereka. Melalui pertemuan rutin, diskusi terbuka, atau forum partisipatif, kepala desa dapat membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, penting bagi kepala desa untuk memfasilitasi inklusivitas dan menghargai keragaman pendapat dalam masyarakat. Uraian diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa berperan sangat penting terhadap pembangunan desa dan juga partisipasi masyarakat secara langsung.

Adapun model kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Desa adalah Gaya Kepemimpinan Partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Indikator dalam gaya kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. Dalam hal ini Kepala Desa Mahato berupaya menerapkan pola kepemimpinan partisipatif dengan menjemput aspirasi masyarakat seperti melakukan silaturahmi bersama masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam suksesnya pembangunan. Sebab permasalahan dan kegagalan dalam proses pembangunan dapat terjadi disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Menurut Kartasasmita bahwa kegagalan pembangunan dalam menuntaskan permasalahan sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Conyers bahwa terdapat tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: Partisipasi masyarakat merupakan alat memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya dalam pembangunan akan gagal, 2) Masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, 3) Dalam perspektif demokrasi, partisipasi merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditumbuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan. Salah satunya dengan memperhatikan cara pemimpin dalam memimpin masyarakat tersebut.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar masalah lebih spesifik dan terfokuskan serta untuk menghindari kemungkinan timbulnya masalah lain. Penulis menitikberatkan pada permasalahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 dan Fiqih Siyasah terhadap peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Mahato Tahun anggaran 2023.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a. Manfaat akademis bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Manfaat praktis bertujuan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan serta menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Peran Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁵

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat desa.
- c. Membina perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Dengan demikian Kepala Desa menjadi pemimpin informal, Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan asas-asas

⁵ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁶ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan desa yang di tegaskan dalam Undang-Undang RI tentang desa sebagai berikut:⁷

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang mempunyai struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia).

Dengan demikian pemerintah desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan masyarakat. Oleh sebab itu agar masyarakat desa

⁷ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat menjalankan fungsi pelayanan, desa harus melaksanakan pembangunan dalam sektor apapun.⁸

B. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T.Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang, dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progres), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Ada dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (extention education) dan pembangunan masyarakat (community development). Secara umum pembangunan desa berbentuk

⁸ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP: Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1 (2016): 10, <http://dx.doi.org/10.21070/jkmp.V4il.198>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-gorong, sarana ibadah, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain-lain.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 78 Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa , pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sebagaimana mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Untuk mengoptimalkan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk

menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa.

Untuk mendorong optimalisasi pembangunan desa melalui dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). Program inovasi desa merupakan program yang diatur oleh Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

Program ini lahir karena kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program inovasi desa diselenggarakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan dukungan pendanaan dan perancangan program bersama dengan Bank Dunia. Program inovasi desa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. Program inovasi desa dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Menurut Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang ADD Tahun 2024 adalah 106.149.088.900 (seratus enam miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Desa yang telah memiliki Kode Desa. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa 2024 untuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar 137 miliar 791 juta rupiah. Dana Desa tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu dialokasikan untuk 139 desa.

Alokasi yang didapatkan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Adapun sebanyak 58 Desa di Kabupaten Rokan Hulu yang mendapatkan Alokasi Dana Desa diatas 1 miliar rupiah adalah Desa Mahato, Desa Mahato mendapatkan Alokasi Dana Desa tahun 2024 dari Pemerintah Pusat mencapai 1 miliar 740 juta rupiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Desa

Istilah “desa” secara etimologis berasal dari kata “swadesi” bahasa sangsekertayang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata “desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau pedalaman atau yang punya sifat “kampungan”. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional.⁹ Istilah “Desa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan “kampung” sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.¹⁰

Desa dapat di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat, yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administrasi (*administrative entity*), tetapi sebagai etnis hukum (*legal entity*) yang berarti harus di hargai, diistimewakan, di lindungi dalam struktur pemerintahan.¹¹

⁹ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).

¹⁰ Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 226

¹¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian desa di lihat dari segi sosiologis-kultural-demografis bahwa desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Seperti yang di sebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 di jelaskan bahwa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 Ayat

- (1) menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desanya sendiri.¹³

D. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua sumber daya yang telah ada untuk di manfaatkan sebagai alat untuk menjalankan terlaksananya sebuah konsep dengan menggunakan kemampuan dan teknologi yang ada tentu melihat masalah yang di hadapi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat pada sebuah kehidupan negara dan bermasyarakat. Salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik di samping meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dalam proses pembangunan sarana infrastruktur yang berperan penting yaitu dalam mendukung aktivitas ekonomi adalah dalam aspek budaya, sosial dan kesatuan persatuan bangsa karena hal ini sebagai modal dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan komunikasi antar kelompok masyarakat.¹⁴ Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa

¹³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴ Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 67-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pembangunan desa akan tercapai dan terwujud jika pemerintah dan masyarakat bersatu dan bekerja sama.¹⁵

Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa konsep yang menjadi dasar terwujudnya pembangunan yang baik dan benar yaitu:

1. Konsep pertumbuhan

Konsep pertumbuhan adalah suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut ekonomi.

2. Konsep rekonstruksi

Konsep rekonstruksi adalah konsep untuk menggambarkan upaya suatu bangsa untuk memulihkan kondisi ekonomi yang rusak akibat adanya krisis/bencana.

3. Konsep modernisasi

Konsep modernisasi adalah istilah yang sangat terkenal dalam konsep pembangunan.

4. Konsep pembebasan

Konsep pembebasan adalah suatu konsep pembangunan tentang bagaimana membebaskan manusia dari belenggu ketidakberdayaan akibat kemiskinan dan ketidak adilan.¹⁶

a. Tujuan Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan pelaksanaan pembangunan sudah di atur dalam Pasal 78 Ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan menciptakan

¹⁵ *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 67-72

¹⁶ *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, Hal. 67-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa.¹⁷

E. Siyasah Tanfidziyah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-quran dan sunnah.¹⁸

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan membuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu.¹⁹ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan

¹⁷ Pasal 78 Ayat (1) Tentang Pembangunan Desa

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

¹⁹ Ibid., 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fiqh* di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁰ Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat disimpulkan yakni fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Menurut abdurrahman taj, klasifikasi fiqh siyasah di bagi menjadi tujuh macam:

- a. Siyasah dusturiyah
- b. Siyasah tasyri”yyah
- c. Siyasah qadha”iyyah
- d. Siyasah maliyyah
- e. Siyasah idariyah
- f. Siyasah tanfidziyah
- g. Siyasah kharijiyah

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Konstekualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Nasya Expanding Management, 2019), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah* adalah siyasah yang mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh Siyasah Tanfidziyah.²¹

Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah, dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

Tugas Al- Shulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugrahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa kemuliaan yang dianugrahkan islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugrahkan pada

²¹ Ulynta Mona Hutasuhut, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusituriyah,"

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugrahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan.
2. Pada tingkatan yang lebih luas yang menjadi sasaran hukum islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat islam memberikan beberapa pilar hukumnya seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Dalam konteks Fiqh Siyasah *Siyasah Tanfidziyah* adalah cabang yang mempelajari pelaksanaan hukum dan kebijakan oleh pemerintah atau penguasa, yang mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siyasah Tanfidziyah fokus pada bagaimana hukum dan kebijakan diterapkan, serta bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Adapun aspek-aspek Siyasah Tanfidziyah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan Hukum: Bagaimana undang-undang dan peraturan diterapkan oleh pemerintah.
- b. Kekuasaan Eksekutif: Tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan memastikan hukum ditegakkan.
- c. Keadilan dan Kesejahteraan: Bagaimana Siyasah Tanfidziyah memastikan masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam hidup.

Dalam hal ini Siyasah Tanfidziyah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penerapan hukum dan kebijakan yang efektif.
2. Memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Menjaga ketertiban dan keamanan negara.
4. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang di terima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini ucapan dan tingkah laku nabi. Seperti Hadits HR Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang berbunyi :

إِنَّمَا بُعْثِتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” (HR Al-Baihaqi dari Abu Hurairah)

5. Ijma (consensus)

Dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.

6. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang di gunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.²² Metode qiyas ini biasanya di gunakan untuk menentukan hukum yang jelas dari berbagai permasalahan. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadits yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang di hadapi.

Adapun qiyas terbagi dalam:

- a. Qiyas al-aulawi artinya suatu yang telah di jelaskan dalam nash al-qur'an atau hadits tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit,²³ maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak lebih utama.
- b. Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-asal*.

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*; Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti,1999, h.56.

²³ Ahmad Nahrahwi Abdussalam Al Industri, Op. Cit. h.350

- Qiyas al-adna adalah illat pada hukum cabangnya lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya.

F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal, di antaranya:

- Otonomi desa.
- Pembentukan dan pemerintahan desa.
- Kewenangan desa.
- Partisipasi masyarakat.
- Alokasi dana desa.
- Pembangunan desa.
- Pemberdayaan ekonomi desa.
- Penyelesaian sengketa.
- Pengawasan dan pertanggung jawaban.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang desa adat, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah dan identitas budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa atau pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Menurut UU Desa, desa dipimpin oleh seperangkat pejabat desa yang disebut sebagai pemerintah desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penulisan ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian pengumpulan datanya di lakukan di lapangan, seperti pada di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang di amati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan itu juga merupakan tempat berdomisili penulis, tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yaitu orang pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya antara lain:

- a. Pemerintah Desa Mahato bapak Firiadi beserta perangkat desa lainnya. Peneliti memilih bapak Firiadi dan perangkat desa lainnya karena mereka akan melakukan pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Warga masyarakat Desa Mahato sebagai subjek penelitian yang terkena dampak langsung mengenai program pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mahato.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut perspektif fiqih siyasah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut, informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, penelitian lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini.

E. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi peneliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.

Populasi dapat di artikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Subjek dalam populasi ini jika diteliti adalah berkaitan dengan orang, karena orang inilah yang akan dijadikan sumber informasi atau tempat dalam memperoleh data melalui alat pengumpulan data. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.

Mengenai masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan dua sumber data yaitu lapangan kepustakaan dan dokumen. Tipe datanya adalah:

1. Data Primer adalah merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer adalah data yang berasal sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.²⁴ Adapun contoh data primer sebagai berikut:
 - a. Data hasil survei
 - b. Data hasil wawancara
 - c. Data hasil kuesioner
2. Menurut Sugiyono, Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²⁵ Adapun contoh data sekunder sebagai berikut:
 - a. Data sensus penduduk
 - b. Data anggaran
 - c. Data kependudukan

Untuk memperoleh penelitian ini maka perlu beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

²⁴ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1. No 2 , Agustus 2017, hlm 10.

²⁵ Ibid., Hlm 11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi secara umum, observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan yang sistematis dari pengamatan dan fenomena yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku pengamat yang sebenarnya. Dengan cara ini, melalui kegiatan observasi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pengamatan sangat diperlukan ketika pengamat tidak memiliki banyak informasi tentang masalah yang diselidiki sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah. Adapun observasi yang dapat penulis setelah melakukan penelitian sebagai berikut :
 - a. Drainase Sp. Badak
 - b. Semenisasi Jalan Dusun 1
 - c. Pembangunan papin Blok Masjid RT 010
 - d. Pembangunan Kantor Kepala Dusun
 - e. Pembangunan Pagar Mushola
2. Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara).

H. Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses Analisis Data



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis teliti, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Mahato sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tetapi tidak semua terealisasi karena kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
2. Pelaksanaan pembangunan di Desa Mahato belum terlaksana sebagaimana mestinya karena ada faktor-faktor yang menghambat proses pembangunan di Desa Mahato yaitu kondisi jalan dan cuaca, kurangnya partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan desa, kurangnya anggaran, serta harga bahan material yang tidak menentu harganya.
3. Berdasarkan hasil tinjauan fiqih siyasah terhadap tugas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan, maka prinsip-prinsip kepemimpinan dalam islam sangat penting untuk di terapkan oleh Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Mahato dalam melaksanakan pembangunan harus berpegang pada prinsip musyawarah(syuro),

prinsip keadilan(al-adalah), prinsip kebebasan agar tercapainya kemaslahatan di masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan terhadap pemerintahan desa khususnya peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa, yang mengarah kepada spirit kemandirian. Dengan memaksimalkan pembangunan-pembangunan khususnya dibidang ekonomi, tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan APBDes, tetapi bisa memanfaatkan sesuai potensi yang dimiliki dan menggali potensi desa yang ada.
2. Diperlukan ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sangat diperlukan supaya terjalinnya komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Sebaiknya jajaran pemerintahan desa Mahato harus lebih aktif terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa agar masyarakat mengetahui apa yang di bangun oleh pemerintah desanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

QS An Nisa (5): 59

Ahmad Nahrahwi Abdussalam Al Industri, Op. Cit. h.350

Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP: Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 1 (2016): 10, <http://dx.doi.org/10.21070/jkmp.41.198>.

Honif Nurcholi, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga. 2011), h. 105-106.

http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup_fiqih_siyasah.html(6 Juni 2018)

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 67-72

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*; Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999, h.56.

Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Nasya Expanding Management, 2019), 7.

Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1. No 2 , Agustus 2017, hlm 10.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9.

Retanisa Rizqi and Azizah Aziz Rahmaningsih, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *Jurnal As-siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2002): 10, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.2.13884>.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 226



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulynta Mona Hutasuhut, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,"

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1).

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai Kepala Desa mendefinisikan pembangunan desa?
2. Apa visi Kepala Desa terkait peran desa dalam melaksanakan pembangunan desa?
3. Bagaimana bapak sebagai Kepala Desa merencanakan program pembangunan desa?
4. Apakah terdapat proses partisipatif melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa?
5. Bagaimana cara bapak dan Pemerintahan Desa sebagai motivator masyarakat untuk aktif terlibat dalam program pembangunan desa?
6. Sejauh mana bapak berperan sebagai fasiliator dalam memastikan partisipasi masyarakat?
7. Bagaimana bapak memobilisasi atau sebagai penggerak dalam mendukung pembangunan desa?
8. Sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam program pembangunan desa?
9. Bagaimana dampak positif dari program pembangunan desa yang telah dilaksanakan?
10. Apa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa?
11. Bagaimana harapan kedepannya tentang program pembangunan desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

LAMPIRAN DOKUMENTASI





UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DESA MAHATO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : RIZKY KURNIAWAN
NIM : 12020411159
Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIMPENGUJIMUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, MH

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP: 19711006 200212 1 003



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6605/2024 Pekanbaru,02 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RIZKY KURNIAWAN
NIM	: 120204111159
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Mahato kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Pemerintah Desa Mahato Kabupaten Rokan hulu Dalam pelaksanaan Pembangunan
Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

911

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos: 28557 Email: dpmpfsp@rokanhulukab.go.id Website: <https://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON-RISET/VII/2024/0113

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/6605/2024 tanggal 02 Juli 2024 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk **Syarat Untuk Penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada:


Nama	:	RIZKY KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa	:	12020411159
Jurusan	:	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang	:	S-1
Judul Penelitian	:	Peran Pemerintah Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian	:	Kantor Kepala Desa Mahato

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terimakasih.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 15 Juli 2024



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
2. Saudara Kepala Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmpst@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67327
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6605/2024 Tanggal 2 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	RIZKY KURNIAWAN
2. NIM / KTP	:	12020411159
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PERAN PEMERINTAH DESA MAHATO KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	:	DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juli 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di PasirPengaraian
Up. DPMPTSP Kab. Rokan Hulu di PasirPengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDLUP PENLULIS

Penulis bernama **Rizky Kurniawan** lahir di Mahato, 16 September 2002. Anak Kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda H. Katno dan Ibunda Hj. Payem. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 023 Tambusai Utara, MTS Nurul

Iman Mahato, MA Nurul Iman Mahato dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan agama selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di kelurahan Sinaboi Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.